HAMORI HAMORI	PEMBERIAN MAKANAN CAIR			
	No. Dokumen 2.02.03.5.01.021	No. Revisi	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan Tanggal Terbit Direktur Utama 31 Juli 2024		•	
Pengertian		dr. R. Alief Radhianto, MPH 197 Makanan cair adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga		
	 kental dengan komposisi zat gizi yang sederhana hingga lengkap. Makanan cair diberikan kepada pasien yang mengalami ganggua mengunyah, menelan dan mencerna makanan karena adanya penuruna kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah, pasca-perdarahan salura cerna, serta pra dan pasca-bedah. 			
Tujuan		 Sebagai acuan pemberian makanan cair. Untuk mengatur tata cara pemesanan dan pemberian makanan cair atau enteral feeding 		
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-042/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi		
Prosedur	 Dokter/ DPJP menentukan jumlah kalori, nilai gizi, volume dan frekuensi pemberian makanan cair yang diperlukan oleh pasien, tercantum pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Staf ahli gizi klinis mendapatkan informasi dari perawat terkait pasien yang harus diberikan diet cair. Staf ahli gizi klinis melakukan skrining gizi dan menghitung kebutuhan gramasi susu komersil pasien dengan diet cair. Staf ahli gizi klinis melakukan input diet pasien pada EMR. 			
	Staf gizi catering melakukan Pramusaji catering melakukan	Staf gizi catering melakukan pencetakkan etiket makan pasien. Pramusaji catering melakukan pembuatan susu pasien sesuai permintaan.		
	didistribusikan.		KENDAL	

JHAMORI	PEMBERIAN MAKANAN CAIR			
	No. Dokumen 2.02.03.5.01.021	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2	
	9. Pramusaji catering melakukan pengiriman makanan cair untuk pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Interval pemberian makanan cair disesuaikan dengan frekuensi pemberiannya. 10. Makanan cair yang diberikan pada pukul 21.00– 06.00 WIB, penyajian makanan cair akan dibantu oleh perawat.			
Unit Terkait	Unit Rawat InapUnit Intensif	TER	KENDALI	